



UPT Sumber Daya Air Wilayah Majalengka

Jln. Sukajaya Timur, Majalengka Kulon 45418 085624501193

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / UPT
Sumber Daya Air Wilayah Majalengka

Standar Pelayanan Pemanfaatan Tanah Cadangan Irigasi

No. SK :

Persyaratan

1. Data Aset – Tanah cadangan irigasi
2. Permohonan dari calon pemanfaat tanah cadangan irigasi disertai surat pernyataan bermaterai dan FC KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Sumber Daya Air Wilayah Majalengka

Jln. Sukajaya Timur, Majalengka Kulon 45418 085624501193

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / UPT Sumber Daya Air Wilayah Majalengka

No.	Uraian Kegiatan	Unit Organisasi/Pelaksana Kegiatan					Lamanya Pelaksanaan
		Kepala Dinas	Bidang SDA	Seksi SDA	UPT	Desa	
1	PERMOHONAN Pemohon Membawa Surat Permohonan, Mengisi Surat Pernyataan dan Photocopy KTP						2 Minggu
2	SURVEY Cek Lokasi sesuai dengan pengajuan atau tidak sesuai, bila sesuai UPT mengeluarkan Rekomendasi ke Kepala Dinas PUTR melalui Bidang SDA sekaligus menerbitkan SKRD yang sudah dibayar						1 Minggu
3	DATA Melengkapi data yang belum tersedia, komunikasi dengan Desa/UPT setempat						1 Minggu
4	MASUK DATABASE/UPDATE DATA Data lengkap, masuk database, dibuatkan Surat Pemakaian TCI (dengan catatan SKRD sudah dilunasi), Data tidak lengkap, kembalikan ke UPT						1 Hari
5	EVALUASI Dilakukan Evaluasi dan Monitoring oleh tim, digunakan sesuai aturan, tidak digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum.						1 Tahun
6	PERPANJANGAN Pemakai TCI melunasi SKRD sebelum masa berlaku habis. Diterbitkan Surat Pemakaian						
7	PERUBAHAN DATA PEMAKAI TCI Pemohon melaksanakan langkah seperti kolom 1, 2, 3,						4 Minggu

1. Calon pemanfaat tanah cadangan irigasi mengajukan permohonan
2. UPT SDA melakukan survey luasan dan data rencana pemanfaatan
3. UPT SDA berkoordinasi dengan Seksi Pengelolaan Sumber Air terkait data tanah cadangan irigasi
3. UPT SDA berkoordinasi dengan Seksi Pengelolaan Sumber Air terkait data tanah cadangan irigasi
5. Setelah SKRD diterbitkan, petugas UPT SDA menagih pembayaran sesuai nilai yang tercantum dalam SKRD, dibayar sebelum masa waktu pemakaian habis dan berlaku 1 (satu) tahun
6. Petugas UPT SDA menyetor pembayaran retribusi ke rekening kas daerah dan menyerahkan bukti pembayaran ke Bendahara Dinas PUTR



UPT Sumber Daya Air Wilayah Majalengka

Jln. Sukajaya Timur, Majalengka Kulon 45418 085624501193

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / UPT
Sumber Daya Air Wilayah Majalengka

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan dari usulan calon pemanfaat sampai terbit SKRD

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Penerbitan SKRD dan Surat Pemakain Tanah Cadangan Irigasi : Tidak dipungut biaya
2. Retribusi Tanah Cadangan Irigasi : Sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Kabupaten Majalengka (Lampiran : Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Majalengka, bagian C. Retribusi Pemakaian Tanah Cadangan Irigasi/Tanah Jalan/Tanah Darat), dan Peraturan Bupati Majalengka No 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Majalengka, (Lampiran : Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Majalengka, bagian C. Retribusi Pemakaian Tanah Cadangan Irigasi/Tanah Jalan/Tanah Darat)

Produk Pelayanan

1. Pemanfaatan tanah cadangan irigasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

UPT SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang